

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pada zaman modern ini, di Indonesia makin banyak perusahaan-perusahaan semen bermunculan. sehingga persaingan di industri tersebut bervariasi dan kompetitif. Perusahaan adalah suatu organisasi yang menghasilkan barang dan jasa untuk mendapatkan laba. Hal ini mengakibatkan beraneka ragam pilihan bagi konsumen dan konsumen juga menjadi lebih selektif dalam memilih produk mana yang berkualitas tinggi untuk digunakan.

Perkembangan zaman menjadi salah satu dorongan bagi individu untuk berupaya lebih unggul daripada orang lainnya. Ini telah menjadi rutinitas karena setiap individu dihadapkan pada tuntutan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Dalam dunia bisnis, kompetisi yang tidak terlihat adalah hal yang pasti terjadi. Setiap pelaku usaha selalu bersaing untuk mencapai kemajuan dalam usaha mereka. Semakin maju usaha tersebut, maka semakin besar pula keuntungan yang dapat diperoleh perusahaan. Tujuan utama dalam mendirikan bisnis yaitu memperoleh keuntungan demi memenuhi kebutuhan. Selama tindakan tersebut berada dalam batas hukum yang berlaku, setiap individu memiliki kebebasan untuk mengejar hidupnya sesuai keinginannya. Salah satu contoh kebebasan masyarakat adalah memilih untuk mendirikan usaha.

Di Indonesia, usaha antisipasi diupayakan dengan berlakunya Undang-Undang Anti Monopoli, dengan tujuan mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha

menengah, dan pelaku usaha kecil. Aturan ini mengatur beberapa perilaku dan kegiatan yang dilarang dan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.<sup>1</sup>

Menciptakan lingkungan usaha yang kondusif merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan sebuah persaingan dalam usaha ekonomi yang sehat serta memberikan jaminan pemerataan sebuah kesempatan untuk berusaha bagi para pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan tujuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 yang berkaitan dengan larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berperan mengatur dalam hal penentuan prosedur dan pelaksanaan terhadap tindakan yang berpotensi menciptakan persaingan usaha yang illegal atau tidak sehat.<sup>2</sup>

Terkait dengan aturan larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, salah satu kegiatan yang dilarang adalah menawarkan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi (*predatory pricing*). Menurut Pasal 20 dalam Undang-Undang Anti Monopoli, dinyatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang dan atau jasa dengan cara melakukan jual rugi atau menetapkan harga yang sangat rendah dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Jual rugi (*Predatory pricing*) adalah pelaku usaha yang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara menetapkan harga yang sangat rendah

---

<sup>1</sup> Abdul R Saliman, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Kencana Pranada Group, Jakarta, hlm. 226.

<sup>2</sup> Johny Ibrahim, 2007, *Hukum Persaingan Usaha*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 287.

jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh sejumlah pelaku usaha lain.<sup>3</sup>

Fenomena pelanggaran terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, terutama terkait praktik menjual barang dengan harga di bawah biaya, masih sering terjadi di Indonesia. Salah satu contoh yang mencolok adalah praktik jual rugi dalam industri semen. Pelanggaran terhadap Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 terkait tindakan menjual barang dengan harga rugi atau menetapkan harga jual sangat rendah yang telah dilakukan oleh PT. *Conch South Kalimantan Cement* ketika mereka menjual semen di wilayah Kalimantan Selatan. Praktik jual rugi produk semen yang dilakukan oleh PT *Conch South Kalimantan Cement* memiliki dampak negatif terhadap persaingan usaha secara curang atau tidak sehat. Dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menjelaskan bahwa :  
“Pelaku usaha dilarang melakukan pemasokan barang atau jasa dengan cara melakukan jual rugi dengan maksud untuk menyingkirkan atau mematikan pelaku usaha pesaingnya di pasar bersangkutan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat”.

Pada perkara PT *Conch* ini, awalnya pada tanggal 8 Agustus 2019, Andre Rosiade melaporkan kepada KPPU mengenai dugaan praktek jual rugi (*predatory pricing*) atau pelanggaran terhadap Pasal 20 Undang-Undang Anti Monopoli. Laporan ini diajukan bersama-sama dengan Federasi Serikat Pekerja-Industri Semen Indonesia (FSP-ISI). Kemudian, 26 Agustus 2019, Andre diundang oleh KPPU untuk melakukan klarifikasi terkait laporan tersebut, dan saat itu juga

---

<sup>3</sup> Rahmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Sinar grafika, Jakarta, hlm. 447.

melampirkan tambahan barang bukti. Pembaruan mengenai laporan ini baru muncul di situs KPPU pada tanggal 23 Juni 2020. KPPU menyatakan bahwa sidang pemeriksaan laporan ini baru dimulai dengan terlapor *Conch*. Dalam sidang tersebut, investigator penuntutan KPPU menjelaskan bahwa pasar yang dimaksud dalam kasus ini adalah penjualan semen jenis *Portland Composite Cement (PCC)* di wilayah Kalimantan Selatan. Majelis Komisi juga menjelaskan bahwa PT *Conch* telah memasuki pasar penjualan semen jenis PCC di Kalimantan Selatan sejak 2014.

Pada pokoknya, KPPU menyimpulkan bahwa dalam pangsa pasar semen di wilayah Kalimantan Selatan, PT. *Conch South Kalimantan Cement* mengalami peningkatan pangsa pasar yang sangat signifikan, yang dianggap tidak wajar karena perusahaan ini relatif baru dalam industri semen di wilayah Kalimantan Selatan. Akibat dari peningkatan pangsa pasar PT. *Conch South Kalimantan Cement*, beberapa pesaing keluar dari pangsa pasar yang bersangkutan dan pelaku usaha baru tidak dapat memasuki pangsa pasar yang bersangkutan. Dengan keluarnya pesaing dan kurangnya pelaku usaha baru yang masuk ke pasar tersebut, menyebabkan pasar menjadi terkonsentrasi dan persaingan usaha menurun yang berarti konsentrasi pasar yang tinggi. Berdasarkan analisis ekonomi tersebut KPPU menyatakan bahwa tindakan PT. *Conch South Kalimantan Cement* berdampak negatif pada persaingan bisnis.

Pangsa Pasar Terlapor mengalami peningkatan yang sangat signifikan dari 0% (nol persen) pada tahun 2014 menjadi 43,65% (empat puluh tiga koma enam puluh lima persen) tahun 2015. Pangsa pasar Terlapor ini berhasil dipertahankan pada tahun-tahun berikutnya, yaitu 42,51% (empat puluh dua koma lima puluh

satu persen) tahun 2016, 46,48% (empat puluh enam koma empat puluh delapan persen) tahun 2017, 49,32% (empat puluh sembilan koma tiga puluh dua persen) tahun 2018 dan 46,56% (empat puluh enam koma lima puluh enam persen) tahun 2019. Peningkatan pangsa pasar yang signifikan ini berdampak pada berkurangnya pangsa pasar pesaing di pasar tersebut, bahkan menyebabkan beberapa pesaing tersingkir dari pasar bersangkutan.

Keputusan Majelis Komisi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tentang pelanggaran praktik jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT. *Conch South Kalimantan Cement* dalam penjualan Semen di Kalimantan Selatan telah dikuatkan Mahkamah Agung RI melalui Putusan Kasasi Nomor 951 K/Pdt.Sus-KPPU/2021 yang dikeluarkan pada 12 Agustus 2021. Berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut, maka PT. *Conch South Kalimantan Cement* diwajibkan mematuhi putusan KPPU, yang berarti mereka membayar denda sejumlah Rp22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke kas negara sebagai setoran pendapatan denda atas pelanggaran dalam bidang persaingan usaha. Pembayaran ini harus dilakukan paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (inkracht).<sup>4</sup>

Sejak tahun 2015 hingga tahun 2019, wilayah pemasaran semen dari PT. *Conch South Kalimantan Cement* mencakup seluruh wilayah Kalimantan, kecuali Kalimantan Barat, dengan satu pengecualian, yaitu pasar di Kalimantan Selatan. PT. *Conch South Kalimantan Cement* memasarkan produk semen dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu curah, kemasan 50 kg/sak (lima puluh kilogram per sak) dan

---

<sup>4</sup> <https://kppu.go.id/blog/2021/08/putusan-kppu-atas-pt-conch-south-kalimantan-cement-dikuatkan-mahkamah-agung/>

kemasan 40 kg/sak (empat puluh kilogram per sak). Data pasar sebenarnya menunjukkan bahwa semen Conch dengan ukuran 40 kg/sak dijual dengan harga hanya Rp.34.300. Di sisi lain, semen lokal Tiga Roda dengan ukuran yang sama dijual dengan harga sampai Rp.39.800 per sak. Perbedaan sekitar Rp.5.500. Hal ini juga diperkuat dengan contoh dari Semen Tarjun Indocement di Kalimantan Selatan yang menghentikan produksinya, diduga karena kalah bersaing dengan semen Conch. Semen Tarjun Indocement sebelumnya menjual semen ukuran 50 kg/sak dengan harga Rp.53.000. Pada saat itu, harga semen Conch di Kalimantan ukuran 50 kg/sak dijual dengan harga Rp. 50.000. Namun, setelah Semen Tarjun di Kalimantan Selatan menghentikan produknya selama 1,5 bulan, harga semen Conch secara bertahap dinaikan menjadi Rp. 60.000 per sak. Oleh karena itu, tindakan PT. *Conch South Kalimantan Cement* dapat dianggap sebagai *predatory pricing* yang telah mengganggu persaingan sehat di pasar semen, dengan harga nett untuk produk semen Conch adalah Rp. 34.000 untuk ukuran 40 kilogram dan Rp. 43.000 untuk ukuran 50 kilogram.

Penerapan promosi berlebihan dengan harga sangat rendah yang memiliki unsur predatory pricing dalam dunia usaha transportasi online merupakan hal baru yang masih belum diatur dalam jajaran peraturan perundang-undangan, dengan demikian terdapat kekosongan norma dalam hukum Indonesia. Tindakan promosi yang berlebihan dengan harga yang sangat rendah membuat pesaing usaha sulit bersaing dalam dunia usaha.

Sedangkan harga jual rata-rata PT. *Conch South Kalimantan Cement* pada tahun 2018 dan 2019 lebih tinggi dibandingkan dengan PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Perbedaan harga berkisar antara Rp.400,00 (empat ratus rupiah)

hingga Rp1.600,00 (seribu enam ratus rupiah) untuk semen jenis PCC dalam kemasan 50 kg dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Terdapat juga perbedaan harga yang signifikan antara keduanya, dengan selisih harga berkisar antara Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) hingga Rp.16.000,00 (enam belas ribu rupiah). Selama periode 2016 hingga 2019, PT. *Conch South Kalimantan Cement* berhasil meningkatkan keuntungannya karena mengurangi Harga Pokok Penjualan



HPP), yang terjadi seiring dengan pabrik yang semakin besar. Fakta ini menunjukkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement bukanlah suatu kebetulan, melainkan sebuah strategi yang direncanakan dari awal untuk merebut pangsa pasar dari pesaing mereka dan mempertahankan pangsa pasar tersebut dengan menjual produk dibawah harga para pesaingnya.

Berdasarkan proses persidangan yang dimulai pada tanggal 23 Juni 2020 dan meneliti bukti yang diperoleh, Majelis Komisi menemukan bahwa PT. *Conch South Kalimantan Cement* telah melakukan praktik jual rugi pada tahun 2015 dan terus menjual produknya dengan harga di bawah harga pasaran semen PCC di Kalimantan Selatan hingga tahun 2019.<sup>5</sup>

Dalam proses penanganan perkara persaingan usaha, panduan dan prosedur yang jelas sangat penting. KPPU telah mengeluarkan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur Tata Cara Penanganan Perkara Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Peraturan ini membagi sumber perkara menjadi 2 (dua) kategori, yaitu laporan dan inisiatif.

Kasus ini dimulai dari adanya laporan dari masyarakat dan kemudian diangkat sebagai kasus inisiatif yang mencurigai pelanggaran Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, terutama terkait praktik jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah oleh PT. *Conch South Kalimantan Cement*. Tindakan ini diduga bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar bersangkutan. Dalam keputusan yang di umumkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) pada tanggal 15 Januari 2021 dalam Perkara No. 03/KPPU-L/2020, Majelis Komisi menyimpulkan bahwa PT. *Conch South*

---

<sup>5</sup> <https://kppu.go.id/blog/2021/01/kppu-jatuhkan-denda-22-miliar-kepada-pt-conch-south-kalimantan-cement/>



*Kalimantan Cement* secara sah dan meyakinkan terbukti melanggar Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999, dan sebagai akibatnya dikenakan sanksi berupa denda administratif sejumlah Rp22.352.000.000 (dua puluh dua miliar tiga ratus lima puluh dua juta rupiah).<sup>6</sup>

KPPU menggunakan pendekatan *Rule of Reason* dalam memutuskan perkara ini. *Rule of Reason* yaitu suatu pendekatan yang digunakan oleh lembaga persaingan usaha untuk menguji tindakan bisnis dan menentukan apakah tindakan tersebut melanggar persaingan yang sehat atau tidak. *Rule of Reason* mempertimbangkan faktor-faktor kompetitif dan menetapkan layak atau tidaknya suatu hambatan perdagangan. Artinya untuk mengetahui apakah hambatan tersebut bersifat mencampuri, mempengaruhi, atau bahkan menghambat proses persaingan. Keunggulan *rule of reason* adalah, menggunakan analisis ekonomi untuk mencapai efisiensi guna mengetahui dengan pasti, yaitu apakah suatu tindakan pelaku usaha memiliki implikasi kepada persaingan. Dengan menggunakan pendekatan ini, dapat diketahui dengan pasti apakah suatu tindakan dianggap menghambat persaingan atau mendorong persaingan.

Majelis Komisi menemukan di laporan keuangan di tahun 2015, *Conch* mengalami kerugian akibat dari perilaku tersebut sebesar Rp.67.630.000.000,00 (enam puluh tujuh miliar enam ratus tiga puluh juta rupiah). Sementara penetapan harga yang sangat rendah dapat disimpulkan berdasarkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa harga jual rata-rata PT *Conch South Kalimantan Cement* lebih rendah daripada yang ditawarkan oleh pesaingnya untuk wilayah penjualan di Kalimantan Selatan.

---

<sup>6</sup> <https://kppu.go.id/blog/2021/08/putusan-kppu-atas-pt-conch-south-kalimantan-cement-dikuatkan-mahkamah-agung/>

Majelis Komisi menyimpulkan bahwa *Conch Cement*, dalam hal kepemilikan, berada dibawah kendali oleh *Anhui Conch Cement Company Limited*, yang merupakan induk utama dari perusahaan multinasional ini. Induk utama tersebut memiliki sumber daya yang kuat dan potensi besar untuk menguasai industri semen secara global. Dengan dukungan tersebut, PT. *Conch* memiliki sumber daya finansial yang cukup untuk menjalankan strategi bisnis dari tahap produksi hingga pemasaran, termasuk strategi penetapan harga yang bertujuan agar lebih murah dibandingkan harga pasar dan/atau harga pelaku usaha pesaingnya. Penerapan strategi harga tersebut berdampak pada peningkatan pangsa pasar PT. *Conch South Kalimantan Cement* dengan sangat signifikan dan mengakibatkan keluarnya 5 (lima) pesaing dari pasar penjualan semen jenis PCC di wilayah Kalimantan Selatan selama periode tahun 2015 hingga 2019. Dampak dari situasi ini adalah terkonsentrasinya pasar semen tersebut, yang berpotensi memunculkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha yang tidak sehat.<sup>7</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang jual rugi (*Predatory Pricing*) yang dilakukan oleh PT. *Conch South Kalimantan Cement* apakah sudah sesuai dengan aturanc yang berlaku, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas ini dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN JUAL RUGI MENYEBABKAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT ”**

---

<sup>7</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210116131926-92-594549/kppu-denda-anak-usaha-semen-china-rp22-m-gara-gara-jual-rugi>

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan majelis komisi dalam Putusan No.3/KPPU-L/2020 terkait jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. *Conch South Kalimantan Cement* yang melakukan jual rugi sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat?

## C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah di paparkan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam putusan No. 3/KPPU-L/2020 terkait jual rugi harga semen yang menyebabkan persaingan usaha tidak sehat
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban PT. *Conch South Kalimantan Cement* yang melakukan jual rugi sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat

## D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat ingin dicapai penulis dari pembahasan proposal skripsi ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk memberikan pemahaman tentang kewenangan KPPU dan untuk memperjelas bahwa ada sanksi nyata yang akan dikenakan kepada pelaku usaha jika terlibat dalam tindakan yang dilarang dalam persaingan usaha.

- b. Untuk digunakan sebagai sumber bacaan, referensi atau pedoman dalam penelitian selanjutnya dan perkembangan ilmu hukum, terutama dalam konteks mengantisipasi praktik jual rugi (*predatory pricing*).

## 2. Manfaat Praktis

- a. Untuk pelaku usaha agar mengetahui dan berhati-hati agar tidak terlibat dalam persaingan usaha yang tidak sehat, dan mengambil langkah yang lebih baik dalam menjalankan usaha terutama meningkatkan kualitas perusahaannya baik produk, *strategy marketing* maupun kualitas sumber daya manusia.
- b. Untuk menjadi bahan pengetahuan bagi penegakan hukum dalam kasus jual rugi (*predatory pricing*) dan untuk memperkuat penegakan hukum dalam upaya mencegah praktik jual rugi (*predatory pricing*).
- c. Untuk menjadi sumber informasi bagi penelitian yang akan datang terkait dengan penegakan hukum, dengan tujuan melindungi persaingan usaha agar dapat berkembang dengan sehat dan mencegah praktik monopoli, terutama dalam konteks jual rugi (*predatory pricing*).
- d. Untuk dapat dipelajari oleh masyarakat agar cerdas dalam memilih produk atau menilai kualitas barang dan/atau jasa dari perusahaan yang berkualitas, serta untuk menghindari terlibat dalam kegiatan jual rugi (*predatory pricing*).

## E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis,

sistematis, dan konsisten.<sup>8</sup> Metodologi penelitian ini diartikan juga sebagai suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat dikembangkan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian untuk membahas masalah yang dirumuskan di atas sebagai berikut:

## 1. Pendekatan Masalah

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan terhadap jual rugi (*predatory pricing*) ditinjau berdasarkan hukum persaingan usaha, dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan oleh penulis bersifat deskriptif analitis yaitu mendiskripsikan, menggambarkan dan mengulas mengenai objek penelitian ini, dalam hal ini dilakukan analisis kaitan antara teori-teori dalam ilmu hukum dan praktik dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini untuk nantinya mendapatkan beberapa kesimpulan.<sup>10</sup> Penelitian ini mendiskripsikan, menggambarkan dan mengulas terkait jual rugi (*predatory pricing*) yang dilakukan oleh PT. Conch South Kalimantan Cement.

---

<sup>8</sup> Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hlm. 42.

<sup>9</sup> Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 15.

<sup>10</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 25.

### 3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang penulis butuhkan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu:

#### a. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, disertai peraturan perundang-undang.<sup>11</sup>

Berikut cara-cara untuk memperoleh data yang diperlukan penulis. Data ini dibagi atas:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mana mempunyai kekuatan meningkat. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan-undangan dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, yang menjadi bahan hukum primer, yaitu:

- a) Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
- b) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 20 (jual rugi) Undang-Undang-undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c) Peraturan KPPU No. 1 Tahun 2019 Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 106.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memiliki kaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku tentang persaingan usaha, jurnal-jurnal penelitian, artikel hukum, website tentang *predatory pricing* dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan yang dapat digunakan sebagai literatur dalam penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berasal dari buku-buku hukum, kamus hukum, makalah, artikel dan website internet, ensiklopedia, dan lain-lain.<sup>12</sup>

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan, kemudian mengumpulkan dan membaca buku literatur, membaca dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian, lalu mengutip dari data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, dokumen, serta bahan-bahan kepustakaan lain yaitu buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel, sumber dari internet, dan bahan-bahan kepustakaan lainnya yang terkait dalam masalah yang diteliti.

---

<sup>12</sup> Galang Taufani Suteki, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm, 218.

## 5. Pengolahan dan Analisis Data

### a. Teknik Pengolahan Data

Pada penelitian ini, jenis teknik pengolahan data yang akan digunakan oleh penulis adalah Teknik *editing*. *Editing* atau pemeriksaan yaitu mengecek atau meneliti kembali data yang telah diproses untuk kemudian di cek kesesuaiannya.

### b. Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh penulis menggunakan penelitian kualitatif, yakni dengan menggunakan kalimat-kalimat yang berasal dari pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan serta data yang peneliti peroleh di lapangan dengan gambaran secara detail mengenai permasalahan tersebut. Sehingga memperlihatkan sifat penelitian yang deskriptif.<sup>13</sup>



---

<sup>13</sup> Mardalis, 2009, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Bumi Aksara, Jakarta hlm. 26.